

ASPEK HKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

(STUDIKASUS PENGADILAN NEGERI STABAT)

SKRIPSI

Dajukan Untuk Diseminarkan Dalam Rangka

Penulisan Skripsi

OLEH

Nama : NGOGESA

NIM : 098400266

Bidang : Hukum Kepidanaan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2011

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYAJI

NAMA : NGONGESA

NIM : 09.840.0266

JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PEJABAT PEGAWAI
NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
STABAT)

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH., M.H

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I

TANDANG TANGAN : 

2. **NAMA** : SYAFAR UDDIN, SH., M.Hum

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II

TANDATANGAN : 

PANTIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN

1. **KETUA** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.H : 

2. **SEKRETARIS** : MUAZUL, SH., M.Hum: 

3. **PENGUJI I** : SUHATRIZAL, SH., M.H: 

4. **PENGUJI II** : SYAFARUDDIN, SH., M.Hum: 

DISETUJUI OLEH

**Ketua Bidang
Hukum Kepidanaan**



SYAFARUDDIN, SH., M.Hum

ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENULIS

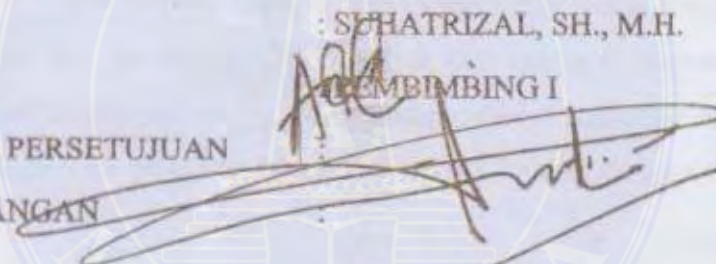
NAMA : NGOGESA
NPM : 09.840.0226
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DI AKUKAN
OLEH PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. **NAMA** : SEHATRIZAL, SH., M.H.

JABATAN : PEMBIMBING I

TANGGAL PERSETUJUAN : 24/2/2021

TANDA TANGAN : 

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH., M.HUM

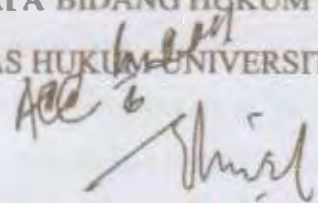
JABATAN : PEMBIMBING II

TANGGAL PERSETUJUAN : 30/2/2021

TANDA TANGAN : 

DIKETAHUI OLEH:

KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA


ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.HUM

ABSTRAK
ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH
PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Stabat)

Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan.

Bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dibagi tiga yakni pegawai negeri, bukan pegawai negeri dan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri dan bukan pegawai negeri. Dalam Skripsi ini merumuskan tentang faktor penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri dan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

Bahwa subjek objek penelitian ini adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Langkat dan sebanyak kurang lebih 8 kasus dalam waktu setahun. Metode penulisan Skripsi ini berupa spesifikasi penulisan melalui pengumpulan data yang mempergunakan data primer dan sekunder dengan cara Studi Kepustakaan dan melakukan wawancara terhadap jaksa pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat.

Bahwa kesimpulan tindak pidana korupsi adalah merupakan bentuk kejahatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara. Oleh karena itu pelaku-pelaku tindak pidana korupsi harus dikenakan sanksi pidana yang begitu berat agar menjadi efek jera bagi pelaku-pelaku atau yang ingin melakukan korupsi.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Salawat dan salam penulis hantarkan dihadapan junjungan umat nabi besar Muhammad SAW yang telah menggelar ajaran Islam disegenap penjuru alam dan berjasa besar dalam rangka merubah budaya jahiliyah kepada budaya hidayah yang penuh sinaran cahaya Iman dan Islam.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir ini mahasiswa yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Medan Area (UMA). Judul dan tugas akhir ini adalah “ ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.”

Dalam penyelaian skripsi ini banyak yang dihadapi, kbususnya menyangkut 4 (empat) unsur yang lazim dihadapi seorang peneliti yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Namun persoalan tersebut dapat dihadapi berkat adanya bantuan semua pihak. untuk itu dari lubuk hati yang dalam disampaikan salam hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. A. Yakub Matondang Rektor dan seluruh perangkat rektorat Universitas Medan Area (UMA);
2. Bapak Syafaruddin, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA), dan juga sebagai Pembimbing II Penulis;
3. Bapak Suhatrizal, SH., M.H selaku Pembantu Dekan I Universitas Medan Area yang juga Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan bantuan kepada penulis;
4. Ibu Elvi Jahara Lubis, SH., M.Hum selaku ketua Bidang Kepidanaan;
5. Bapak dan ibu staf pengajar serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
6. Isteri dan anak-anak tercinta yang selalu mendukung dan memerikan masukan pada penulis sehingga Tugas akhir ini dapat selesai.

7. Seluruh keluarga dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Senoga Tuhan Yang Maha Esa membalas dan melimpahkan berkatNYA bagi kita semua. Atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan pada penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan, baik penulisan maupun pembahasan oleh karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan referensi yang dimiliki. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dan pembaca sangat diharapkan, akhirnya semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 26 Mei 2010



NGONGESA

098400266

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Pemasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II : TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA UMUM	10
A. Pengertian Korupsi	10
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	13
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	19
D. Subjek Delik Korupsi	21
E. Peran Masyarakat Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi	22
BAB III : DAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PNS	24
A. Pengertian Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang	

Tindak Pidana Korupsi	24
B. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi	26
C. Pengembalian Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana (KPK)	33
D. Faktor-faktor	
E. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	41

BAB IV : SANKSI DAN PROSES HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH

PEGAWAI NEGERI SIPIL	46
A. Proses Penyidikan terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Korupsi serta Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi	46
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Proses Penyidikan	53
C. Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Korupsi	54
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	61

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu sangat ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Bahwa korupsi akhir-akhir ini semakin sering ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, diskusi dan sebagainya yang telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah keseluruhan kehidupan masyarakat sehingga muncul pemikiran negatif bagi bangsa Indonesia di dalam pergaulan internasional.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematis. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Bahwa dalam seluruh penulisan perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.¹ Berbagai cara telah ditempuh untuk memberantas korupsi secara bersamaan dengan semakin canggih modus yang dilakukan oleh pelaku korupsi, hal ini dapat dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di Negara ini.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Masalah korupsi ini sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian nilai kehidupan, menjadi satu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara.³

Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindakan korupsi banyak menemukan kegagalan yang disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif,

¹ <http://id.wikipedia/wiki/korupsi> di Indonesia 2009

² ~~Memberantas~~ Korupsi bersama KPK Drs. Ennansyah Djaja, SH., M.Si, Hal 26.

³ ~~Corradin~~ et al, *strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi*, hal 1.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Modern, Jakarta, Pustak
- Amani, 2004.
- Ashofa, Burhan, Metode Pendekatan Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- C.F.G. Hartono, Sunaryati, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke
20. Alumni, Bandung, 1994.
- Chajawi, Adami, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, edisi kedua, PT.
Alumni, Bandung. 2008
- Djaja, Hermansyah, Memberantas Korupsi bersama KPK, edisi, Sinar Grafika,
Jakarta, 2008
- et al. Chacrudin, Strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana
korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hanizah, Andi. Korupsi Di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya, PT.
Gramedia, Jakarta, 1994.
- Hanizah. Andi, Pemberantasan Korupsi Bersama Melalui Hukum Pidana Nasional
dan Internasional, Edisi Revisi, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Kartono, Kartini, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Yanuar, Purwaning, Pengembalian Aset hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi
PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia, Edisi
Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung; Mandar Maju, 1994.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

C. INTERNET

<http://www.google.com/korupsi>.

<http://www.transparansiindonesia.or.id>.

[http://hukumham.info/index.php?option=com_content & task=view
&id=1085&Itemid=43](http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1085&Itemid=43).

pukul. 12.20.

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2109097-icori-dalam-masalah-ilmu-hukum>.



Pumomo, Bambang, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Rasjidi, Lili dan IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya 1993.

Suhartono, Eddy, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan Nomor 28 & 29 Tahun 2001.

Wuisman, J.J.J. M., *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Penyunting, M. Hasyim, FE UI, Jakarta, 1996.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* :Jakarta ; LP3ES ;989.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Jakarta Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.